



Pembangunan Industri Pertahanan dalam Peningkatan Alutsista TNI Angkatan Laut di Indonesia

Agus Subhan¹, Achmad Faisol², Kristiyono³

^{1,2,3}Sekolah Staff dan Komando TNI Angkatan Laut, Indonesia

E-mail: gustavosubhan@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-06-23 Revised: 2024-07-21 Published: 2024-08-04 Keywords: <i>Defense Industry; Defense Equipment; Indonesian Navy.</i>	Currently, Indonesia continues to strive to modernize its defense equipment. Likewise with the defense equipment owned by the Indonesian Navy. Various forms of threats on the borders of Indonesian seas with other countries cannot be avoided. The defense industry is faced with the goal of realizing equal distribution of industrial development throughout the territory of the Republic of Indonesia in order to strengthen and solidify national resilience. However, the fact is that our country has not been able to compete with other countries in terms of defense equipment, this is because some defense equipment is still purchased by the government from abroad. So it is necessary to evaluate why the defense industry in Indonesia has not been able to meet the needs of defense equipment in the domestic market and has not been able to compete internationally, and has not been able to support national economic growth. In this study, the researcher used a qualitative method with descriptive analysis techniques and literature reviews. The data sources for the research articles written were obtained from various sources, including books, journals and news. The results of the research articles written by the researcher show that in order to achieve independence, the main defense industry is to start with the role of the government and related ministries or institutions because the National Defense Industry is very influential in building the main weapons system of the Indonesian Navy to support the achievement of security for the borders of Indonesian seas.
Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-06-23 Direvisi: 2024-07-21 Dipublikasi: 2024-08-04 Kata kunci: <i>Industri Pertahanan; Alutsista; TNI Angkatan Laut.</i>	Saat ini Indonesia terus berupaya untuk memodernisasi alutsista yang dimiliki. Begitu pula dengan alutsista milik TNI Angkatan Laut. Berbagai bentuk ancaman di perbatasan wilayah laut Indonesia dengan Negara lain tidak dapat kita hindari. Industri pertahanan dihadapkan kepada tujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional. Namun faktanya Negara kita belum mampu bersaing dengan negara lain dari segi alutsista, hal ini dikarenakan beberapa alutsista masih pemerintah beli dari luar. Sehingga perlu dilakukan evaluasi mengapa industri pertahanan di Indonesia belum bisa memenuhi kebutuhan alutsista pada pasar domestik dan belum mampu bersaing secara internasional, serta belum bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisa deskriptif dan literature review. Sumber data penelitian artikel yang ditulis didapatkan melalui sumber beragam, meliputi buku, jurnal dan berita. Hasil penelitian artikel yang ditulis oleh peneliti menunjukkan bahwa agar mencapai kemandirian industri pertahanan yang utama adalah dimulai dengan peran pemerintah dan kementerian atau Lembaga terkait karena Industri Pertahanan Nasional sangat berpengaruh dalam membangun alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut guna mendukung tercapainya keamanan batas wilayah laut Indonesia.

I. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi semakin berkembang pesat, modernisasi tidak hanya terjadi pada alat elektronik saja namun juga sudah merambah hingga pada system persenjataan. Saat ini teknologi, komunikasi dan lingkungan dengan beragam dinamikanya, pada dasarnya memberikan beragam dampak terhadap kondisi ideologi sosial budaya, ekonomi, keamanan dan pertahanan NKRI, serta politik.

Sumber daya suatu negara, aspek geografis, perkembangan teknologi informasi, serta analisa atas potensi risiko yang nantinya timbul merupakan perihal yang diperlukan dalam menegakkan sistem pertahanan nasional.

Industri pertahanan yakni industri yang berkaitan dengan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dimana industri pertahanan ialah bagian dari faktor esensial yang harus dicermati untuk menunjang pertahanan

nasional. Esensinya memantapkan industri dalam negeri menjadi bagian dari metode mencukupi kesediaan alat pertahanan nasional berlandaskan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2012 terkait Industri Pertahanan. Cara industri pertahanan dalam memajukan system pertahanan negara yaitu dengan cara bersifat independen dalam mencukupi kapasitas dan mutu alutsista yang berlandaskan pada peluang resiko yang ditangani, hal ini dimungkinkan untuk menciptakan efek pencegahan (*deterrence effect*) ancaman atas negara lain, sebab negara yang mempunyai industri pertahanan yang maju dan kuat, hal ini sudah tentu dipastikan negara tersebut mempunyai margin lebih dalam mengontrol arah politik yang mana mempunyai efek kepada jalinan diplomatic pertahanannya (Ekwandono, 2022).

Indonesia mempunyai industri pertahanan yang dikoordinasikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi untuk mengelola dan meningkatkan performa Industri pertahanan agar dapat mandiri dalam memproduksi alutsista secara mandiri. *Voice of Amerika* (VOA) untuk Indonesia telah menurunkan beritanya pada tanggal 9 Juni 2021 yang mengatakan bahwa Indonesia melalui Kementerian Pertahanan merencanakan alokasi anggaran sebesar 124,99 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,7 Triliun untuk pembelian alat pertahanan negara. Belanja sebesar itu, ternyata tidak bermakna banyak bagi industri pertahanan dalam negeri, selain itu informasi tersebut diperjelas dengan alokasi anggaran Kementerian Pertahanan (RAPBN2022) untuk Program Riset, Industri dan Pendidikan Tinggi Pertahanan hanya sebesar 0.25% dari total anggaran sejumlah nyaris Rp.134 triliun. Ini jauh dibandingkan dengan Program Dukungan Manajemen yang mempunyai anggaran sebesar Rp.73.3 triliun (54.7%) maupun Program Modernisasi Alutsista, Non-Alutsista, dan SarPras Pertahanan sebesar Rp.43.3triliun (32.3%) (Irwanto, 2022).

Kesenjangan antara penelitian dan pengembangan di bidang teknologi yang menunjang industri pertahanan tentunya akan menjadi masalah terhadap kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Dengan hal itu dibiarkan terjadi terus – menerus maka industri pertahanan akan lebih lama bergantung pada teknologi luar negeri sehingga bisa semakin jauh dari kemandirian. Dukungan untuk pengembangan penelitian dalam hal teknologi untuk memajukan industri pertahanan perlu diperhatikan untuk tujuan jangka panjang, karena seiring berkembangnya sektor pertahanan, pasti

akan menciptakan lapangan kerja baru dan merangsang perluasan industri lain karena banyaknya interkoneksi hulu sampai ke hilir serta dapat mempercepat kemajuan teknologi. Di mana hal tersebut akan mengurangi biaya yang biasanya dihabiskan untuk mengimpor berbagai alutsista dari luar negeri.

Dari kondisi lingkungan strategis yang sedang berkembang, dan mempelajari masalah-masalah yang melatar belakangi terkait perkembangan industri pertahanan tersebut diatas, dapat digaris bawahi pokok permasalahan yang bisa diteliti pada penelitian ini, yaitu terkait apa saja yang mempengaruhi pengembangan industri pertahanan kemudian bagaimana tindakan pemerintah dalam merespon hal tersebut, apakah presentase pembelanjaan alutsista keluar negeri dan biaya pengembangan industri pertahanan dalam negeri telah seimbang? Hal inilah yang akan menjadi pembahasan dalam tulisan ini, sebuah evaluasi mengapa industri pertahanan kita yang telah dirintis sejak tahun 1970 an masih belum bisa memenuhi kebutuhan alutsista pada pasar domestik dan belum mampu bersaing secara internasional serta belum bisa mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif dan literature review. Sumber dan dasar penelitian utama adalah pihak, institusi atau informan yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses lahirnya regulasi atau kebijakan tentang industri pertahanan atau terlibat langsung atau tidak langsung dengan proses perkembangan industri pertahanan tersebut sampai saat ini. Data yang digunakan melalui tinjauan pustaka meliputi informasi yang didapatkan melalui buku, jurnal, artikel, berita dan laporan terpercaya yang berkaitan dengan kasus penelitian penulis

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Industri Pertahanan

Pembangunan dalam industri pertahanan merupakan penyelenggaraan pertahanan secara keseluruhan dan pembangunan negara secara umum. Dalam konteks konsep Tiga Pilar Industri Pertahanan, konsep pengembangan Industri Pertahanan meliputi pengguna (Kementerian Pertahanan (Kemhan dan TNI), pihak produsen, perancang, penguji, peneliti yang berkualitas dan perencana yang sesuai. Industri pertahanan masih membutuhkan Langkah-langkah untuk dapat memperkuat pemberdayaannya. Produksi dalam sektor

industri pertahanan itu sendiri harus dipertimbangkan secara hati-hati dan teratur, begitu juga dengan teknologi yang akan digunakan, biaya modal dan keuangan secara umum juga harus diperhatikan (Farhan dkk, 2023).

Saat ini industri pertahanan dihadapkan kepada tujuan untuk dapat mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah NKRI guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional. Proses pembangunan hingga saat ini masih terfokus di pulau Jawa, sehingga perlu adanya pengembangan dan perkuatan pada daerah – daerah lain di luar Jawa. Hal ini dapat dilakukan dengan melibatkan peran serta semua pihak guna mendukung pertahanan negara. Pembangunan industri pertahanan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengembangkan postur pertahanan untuk meningkatkan daya tangkal (*deterrence*) dalam menghadapi berbagai ancaman. *Masterplan* industri pertahanan perlu dibuat sebagai pedoman guna menciptakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri. Untuk mencapai postur yang ideal perlu kemandirian dan juga kemampuan berkolaborasi secara internasional serta harus berperan aktif untuk membentuk sinergi dengan berbagai pihak (Wibowo, 2022).

Untuk mampu mencapai industri pertahanan yang kuat, Indonesia harus mampu menutup *gap* yang ada di bidang anggaran. Kenyataannya, kemampuan keuangan Indonesia dalam mendukung industri pertahanan masih sangat terbatas. Hal ini dapat kita lihat dari belanja pertahanan Indonesia, dan rasio anggaran R&D per GDP Indonesia yang masih minim. Pada anggaran tahun 2022, Kementerian Pertahanan termasuk kementerian yang memperoleh pagu anggaran yang cukup besar, yaitu Rp 133,9 triliun. Dari jumlah tersebut, pengembangan industri pertahanan harus terus menjadi perhatian meskipun ada masalah prioritas lain seperti penanganan COVID-19, modernisasi alutsista dan juga kesejahteraan prajurit, sehingga kita tidak terus bergantung kepada industri pertahanan asing dalam pengembangan industri pertahanan dalam negeri. Oleh karena itu anggaran pertahanan negara seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain dan merupakan anggaran publik yang dialokasikan untuk berbagai macam

keperluan yang berkaitan dengan pertahanan suatu negara (Widyatmoko, 2022).

Di Indonesia setidaknya terdapat 41 pelaku usaha yang bergerak di bidang industri pertahanan seperti tercatat dalam Direktori Industri Pertahanan Indonesia Tahun 2018 – 2019. Para pelaku usaha tersebut terdiri dari delapan industri pertahanan BUMN dan 33 pelaku usaha industri pertahanan milik swasta. Kedelapan BUMN itu adalah PT Pindad (Persero), PT PAL Indonesia (Persero), PT Dirgantara Indonesia, Nusantara Turbin dan Propulsi, PT LEN Industri (Persero), PT Inti (Persero), Dokdan Perkapalan Kodja Bahari (Persero), serta PT Dahana (Persero).

Di sisi pencapaian, pembangunan di bidang pertahanan dan keamanan telah berhasil menciptakan Indonesia yang lebih aman dan lebih kuat. Hal itu dapat dilihat dari pencapaian target tiga sasaran pokok pembangunan bidang pertahanan dan keamanan, yaitu pencapaian *Minimum Essential Force* (MEF), kontribusi industri dalam negeri terhadap industri pertahanan. Tantangan yang dihadapi, diantaranya ada pada keterlibatan dalam penguasaan teknologi kunci dan kemampuan integrasi sistem. Dua hal tersebut merupakan syarat agar industri pertahanan dapat meningkatkan kontribusi bagi pemenuhan alutsista TNI, sekaligus memiliki daya saing internasional guna menjadi bagian dari global *supply chain*. Hal tersebut dapat terwujud dengan dukungan reformasi anggaran di bidang pertahanan (Purwanto, 2020).

2. Upaya Peningkatan Alutsista TNI Angkatan Laut

Pengadaan Alutsista di Indonesia merupakan suatu bentuk peningkatan sistem pertahanan negara. Namun, dalam praktiknya, Indonesia masih memiliki banyak hambatan dalam pengadaan Alutsista, salah satunya yakni kendala dalam penganggaran. Penganggaran yang dibutuhkan untuk pengadaan Alutsista merupakan anggaran yang tidak sedikit, melainkan membutuhkan anggaran yang fantastis jumlahnya, sehingga apabila pengadaan Alutsista bukan merupakan suatu prioritas di dalam suatu negara, maka akan sulit terpenuhi dan membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut tentunya sangat disayangkan mengingat pengadaan Alutsista merupakan suatu bentuk pemenuhan alat-alat yang memiliki daya fungsi kemiliteran yang berguna dalam setiap

operasi militer salah satunya demi pengamanan negara dari segala bentuk ancaman. Anggaran pengadaan Alutsista juga terhambat dikarenakan terjadinya pandemi Covid-19 di tahun 2020 hingga pada saat ini, sehingga alokasi penganggaran difokuskan terlebih dahulu kepada penanganan pandemi oleh negara (Andalus, 2022).

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membangun dan mengembangkan industri pertahanan untuk menjadi maju, kuat, mandiri dan berdaya saing melalui sinergitas terpadu dengan pengguna TNI atau Polri dan industri pertahanan (BUMN/BUMS) itu sendiri. Industri pertahanan yang baik dapat terefleksikan dari adanya kinerja industri yang profesional, efektif, efisien, terintegrasi dan tentunya inovatif dengan menggunakan perkembangan teknologi dan informasi yang terkini. Oleh karenanya pemerintah melalui Kementerian Pertahanan memiliki *roadmap* untuk pemenuhan MEF sampai dengan tahun 2024. Khusus untuk pemenuhan Alutsista matra laut, PT. PAL Indonesia dipercaya oleh pemerintah untuk melakukan kerja sama dengan galangan yang ditunjuk pemerintah sebagai pemenang tender.

Dalam *maritime defense force* mengandalkan armada kapal perang berfungsi sebagai Alutsista yang digunakan untuk menjaga kepentingan negara di wilayah perairan. Serta memastikan TNI Angkatan Laut untuk bisa berperan dalam pertahanan dan mampu melindungi domain maritim nasional dari ancaman yang merugikan negara dari tindakan ilegal yang mengancam keamanan, keselamatan. Salah satu upaya dari pemenuhan MEF adalah untuk meningkatkan kemampuan armada kapal perang sehingga dengan demikian TNI Angkatan Laut dapat melaksanakan tugas pokok serta fungsinya dan menjalankan amanat sesuai dengan Undang - Undang tentang TNI dalam menjaga kedaulatan pertahanan negara di wilayah laut. Serta untuk mengantisipasi ancaman lainnya yang dapat merugikan negara (Parwatha, 2022). Terkait pengadaan Alutsista TNI Angkatan Laut juga sudah tertuang dalam Undang - Undang, antara lain:

a) Undang - Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Dalam aturan ini menyatakan, bahwa TNI Angkatan Laut merupakan komponen utama pertahanan di laut.

- b) Doktrin TNI Tri Dharma Eka Karma. Di mana fungsi TNI menjadi penangkal setiap ancaman, hambatan dan gangguan yang mengganggu negara menjadi penindas bagi setiap serangan atau ancaman yang telah memasuki wilayah Indonesia. Serta, menjadi pemulih ketika ancaman tersebut mulai hilang dan memulihkan keadaan seperti semula.
- c) Undang - Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Dalam aturan ini menyatakan, TNI Angkatan Laut mempunyai tugas sebagai komponen pertahanan utama matra laut, menjaga keamanan dan melaksanakan penegakan hukum di laut. Kemudian juga melaksanakan diplomasi maritim dan Angkatan Laut, melaksanakan pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut agar dapat melaksanakan tugas pokoknya, serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut di seluruh wilayah Indonesia.
- d) Doktrin TNI Angkatan Laut *Jalasveva Jayamahe* yang menyatakan peran militer dalam penegakan hukum di laut serta diplomasi dan peran dukungan.
- e) *United Nations Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS) 82 dan *universal rule*. Dua aturan ini menyatakan Indonesia negara kepulauan yang tidak terpisah dengan satu kesatuan dan kaitannya dengan peran universal Angkatan Laut di seluruh dunia sebagai kekuatan pertahanan, kekuatan diplomasi dan kekuatan penegakan hukum nasional di laut.

Berdasarkan peraturan tersebut diatas dalam pertarungan untuk kekuatan, telah dikenal dengan adanya kebijakan *prestise*. Terdapat dua cara pelaksanaan kebijakan tersebut, yaitu melalui praktek diplomasi dan penggunaan demonstrasi kekuatan militer yang menyangkut penggunaan kekuatan Angkatan Laut untuk menunjukkan sikap politik suatu negara merupakan pilihan utama bagi banyak negara sejak berabad - abad silam, tentunya hal ini tidak lepas dari karakteristik yang dimiliki oleh kapal perang yang tidak dimiliki oleh sistem senjata lainnya, seperti mobilitas dan visibilitas. Demonstrasi kekuatan Angkatan Laut dalam hubungan antar bangsa tentu saja tidak berdiri sendiri, melainkan berada dalam bingkai kebijakan luar negeri. Dengan kata lain, demonstrasi kekuatan Angkatan Laut yang lebih dikenal sebagai diplomasi

Angkatan Laut merupakan bagian dari kebijakan luar negeri itu (Sutanto, 2021).

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dalam mencapai strategi industri pertahanan yang berdaya saing maka yang dapat dilakukan oleh Indonesia adalah turut serta dalam mendukung dan menunjang industri-industri pertahanan. Industri pertahanan dalam negeri bukan hanya membutuhkan peran pemerintah, namun juga semua pihak terkait dengan terintegrasi untuk meminimalisir terjadinya tumpang tindih antar Kementerian atau Lembaga dalam rangka menciptakan kemandirian industri pertahanan dalam negeri yang sesuai dengan karakter bangsa Indonesia sebagai negara kepulauan.

Berdasarkan data dan pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa Industri pertahanan Nasional sangat berpengaruh dalam membangun alat utama sistem senjata TNI Angkatan Laut. Pemenuhan Alutsista TNI AL tidak lepas dari Kebijakan pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan pertahanan negara yang menggunakan konsep pertahanan berbasis kemampuan anggaran (*capability based defence*) dengan tetap mempertimbangkan ancaman yang dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategik.

B. Saran

Bagi kawula muda atau generasi selanjutnya diharapkan agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi sayur matua yang merupakan aset kebudayaan daerah dan ciri khas dari suatu desa yang melaksanakan tradisi tersebut. Karena kebudayaan merupakan suatu penyatu antar manusia, antar suku, antar ras dan kelompok. Di samping itu, tradisi ini memiliki nilai pendidikan karakter yang baik yang perlu disalurkan dan dimiliki masyarakat simalungun selanjutnya.

DAFTAR RUJUKAN

- Andalus, Mutia Kartika., & Yusa Djuyandi. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pengadaan Alutsista Ri Dalam Kerangka Kebijakan Minimum Essential Force (Mef) Pada Tahun 2020-2024. *Aliansi: Jurnal Politik, Keamanan dan Hubungan Internasional*, Vol. 1, No. 3
- Ekwandono, Deddy Prio. (2022). Pembangunan Industri Pertahanan Di Indonesia. *Academia Praja : Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 2.
- Farhan, Moh. Fakhruddin., Fiorentina Nulhakim., Hadi Sulistiyo., Hazen Alrasyid., Nadia Aurora Soraya.,& Virgin Kristina Ayu. (2023). Analisis Strategi Industri Pertahanan dalam Mendukung Pertahanan Negara. *Jurnal Mirai Management*, Vol. 8, No. 1
- Irwanto, Herma Yudhi., Lilis Mariani.,& Aris Sarjito. (2022) Evaluasi Industri Pertahanan dalam rangka Kemandirian Alutsista dengan Bercemin pada Industri Pertahanan Negara Maju. *Jurnal Lemhannas RI*, 10(1), 1-9
- Parwatha, I Gede Jaya.,& Wahyudin Arif. (2022). Peran Industri Pertahanan Nasional Dalam Membangun Alutsista Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Jurnal Maritim Indonesia*, Volume 10 Nomor 3
- Purwanto, Antonius. (2020). Industri Pertahanan: Sejarah, Perkembangan, dan Tantangan. <https://www.kompas.id/baca/paparan-topik/2020/10/04/industri-pertahanan-sejarah-perkembangan-dan-tantangan>, diakses 16 April 2024.
- Sutanto, Rudy., Dovian Isjarvin., Hikmat Zakky Almubariq.,& Nanang Hery Soebijakto. (2021). Dinamika Alutsista TNI AL Komponen Utama Kekuatan Maritim. *Jurnal Maritim Indonesia*. Vol. 9, No. 3
- Wibowo, Hariz Sandy. (2022). Pembangunan Industri Pertahanan Dalam Negeri Guna Menjaga Pulau-Pulau Terluar Indonesia. *Jurnal Maritim Indonesia*, Volume 10 Nomor 2
- Widyatmoko, Wirandita Gagat., Hikmat Zakky Almubaroq.,& Herlina Juni Risma Saragih. (2022). Tantangan Pengembangan Industri Pertahanan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2